

PELAKSANAAN PEMBINAAN UMUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

*Abdul Aziz¹, Dahyar Daraba², Sampara Lukman³

Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Cilandak-Jakarta, Indonesia

*Email Korespondensi: azies.bangda@gmail.com

ABSTRACT

Minimum Service Standards (SPM) serve as a strategic policy tool to ensure that the community's basic rights to public services are upheld by regional governments. One key area covered by the SPM is public housing, particularly for low-income communities and those affected by disasters. This article aims to analyze the general guidance provided by the Directorate General of Regional Development in the Ministry of Home Affairs to support the implementation of SPM in public housing. Using a qualitative approach that involved document studies and interviews, this study found that the general guidance focuses on strengthening local governments' capacities through regulation, facilitation, and supervision. The main challenges identified include weak integration of planning, budget constraints, and a low level of regional awareness regarding the importance of SPM for public housing. This article recommends enhancing cross-sector coordination and improving performance-based evaluation and monitoring mechanisms.


Keyword: *Minimum service standards, public housing, public development*

PENDAHULUAN

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat terhadap pelayanan publik, termasuk di bidang perumahan rakyat. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, memiliki tugas untuk melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan SPM di daerah. Pembinaan ini bertujuan agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan pelayanan perumahan rakyat secara efektif, efisien, dan sesuai standar yang telah ditetapkan (Fourie & Kimaro, 2020), (François & Méon, 2021).

Konsep Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengalami perubahan yang cukup mendasar dari konsep SPM sebelumnya. Pada SPM yang lalu, pencapaian target-target SPM lebih merupakan kinerja program perumahan maka pada SPM ini pencapaian target-target tersebut lebih diarahkan kepada kewenangan Pemerintah Daerah. Konsep SPM yang mengalami perubahan dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja pemerintah daerah yang memiliki konsekuensi, pemerintah daerah diharapkan memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan maksimal (Muliawaty & Framesthi, 2020). SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya, meskipun dalam implementasi relatif tidak dapat mencapai 100%.

Melihat kondisi saat ini, praktek penyelenggaraan pelayanan publik dirasa masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi seperti perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah (Wijaya et al., 2023), perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaannya, serta perbedaan antara kinerja yang diharapkan (*intended performance*) dengan praktek sehari-hari (*actual performance*) (Susanto et al., 2022), salah satunya dalam penyelenggaraan SPM di Bidang Perumahan Rakyat.



Gambar 1. Trendline Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Sumber : Sekber SPM Ditjen Bina Bangda - Kemendagri

Hal ini terlihat dari data *trendline* capaian SPM bidang Perumahan Rakyat, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Trendline capaian bidang Perumahan Rakyat Provinsi dan kabupaten kota mengalami kenaikan setiap tahunnya. Trendline capaian bidang Perumahan Rakyat Provinsi 2019 sebesar 46,07%, 2020 sebesar 59,15% termasuk kategori belum tuntas dan 2021 sebesar 65,24% kategori tuntas muda. Ilustrasi capaian SPM ini hanya rata-rata penerima layanan. Begitu pula pada 2022 sebesar 76,80% kategori tuntas pratama dan 2023 86,32% kategori tuntas madya sudah memberikan gambaran penerima dan mutu layanan. Trendline capaian bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kota 2019 sebesar 30,64%, 2020 sebesar 39,17% dan 2021 sebesar 44,88% termasuk kategori belum tuntas. Ilustrasi capaian SPM ini hanya rata-rata penerima layanan. Begitu pula pada 2022 sebesar 65,92% kategori tuntas muda dan 2023 84,05% kategori tuntas madya sudah memberikan gambaran penerima dan mutu layanan (Ardianti et al., 2024).

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk memahami lebih dalam terkait dengan bentuk-bentuk dan strategi dalam pelaksanaan fungsi pembinaan umum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, khususnya terkait dengan pembinaan umum kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat. Minat untuk melakukan penelitian dibidang ini juga didorong oleh fakta bahwa penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat di daerah walaupun mengalami peningkatan namun tetap belum berjalan maksimal sesuai dengan amanah yang telah ditetapkan. Selain itu, akan dilihat berbagai faktor yang terjadi pada saat pembinaan umum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Faktor-faktor inilah yang akan diidentifikasi untuk kemudian amati guna

membantu memperbaiki pengaturan SPM bidang Perumahan Rakyat agar dapat mempengaruhi pelaksanaan di daerah secara maksimal.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, wawancara dengan aparatur terkait di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, serta analisis dokumen kebijakan terkait SPM bidang perumahan rakyat. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi permasalahan dan keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan umum SPM bidang perumahan rakyat, Kementerian Dalam Negeri, pemerintahan daerah. Analisis data kualitatif melibatkan serangkaian langkah yang dapat dilakukan secara iteratif atau paralel, tergantung pada pendekatan dan desain penelitian yang digunakan. Langkah-langkah ini mencakup persiapan data, pengkodean, pencarian tema, peninjauan tema, dan interpretasi hasil analisis (Wijaya et al., 2025). Data dianalisis melalui tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi sesuai pendekatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah juga kemudian menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 050/402/Kep/Bangda/2020. Renstra Ditjen Bina Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang disusun oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah menjadi Renstra Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2020.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah kemudian telah menyesuaikan berbagai target dan indikator sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024. Salah satu indikator utama dari sasaran strategis Ditjen Bina Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Renstra yaitu meningkatkan Presentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM. Kegiatan ini di targetkan pada tahun 2024 akan menghasilkan outcome berupa terpenuhinya tahapan penerapan SPM di seluruh wilayah Indonesia oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Baseline	Indikator Target		Unit Pelaksana
		2020	2024	
Peningkatan kapasitas dan sinegi pembangunan pusat dan daerah serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi				
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.				
1) Presentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM	N/A	30%	100%	Ditjen Bina Bangda
2) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	-*	Nilai 80 (sangat Sinkron)	Ditjen Bina Bangda

Tabel 1. Indikator Sasaran Strategis Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Sumber : Renstra Ditjen Bina Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024

Secara detail, untuk mendukung pencapaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut kemudian dijabarkan secara lebih rinci oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah dalam salah satu Sasaran Strategis Tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan Surat Kepmendagri No. 050/402/Kep/Bangda/2020 dipetakan target per tahun yang akan dicapai untuk mendukung Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan SPM. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Rencana Target Indikator Sasaran Strategis Kegiatan Penerapan SPM di daerah

Indikator Sasaran Strategis	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian penerapan SPM di daerah	30%	50%	70%	80%	100%

Sumber: Kepmendagri No. 050/402/Kep/Bangda/2020


Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah memetakan bahwa untuk dapat mendukung target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka capaian SPM penerapan SPM di daerah juga harus disesuaikan. Sebagaimana yang tertera pada Tabel 4.3 di atas, telah dijabarkan bahwa target setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2021 capaian penerapan SPM di daerah sebesar 50%, tahun 2022 sebesar 70%, tahun 2023 sebesar 80% dan terakhir mencapai 100% di tahun 2024.

Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat


Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2022 tentang Kementerian Dalam Negeri, mengamanatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam mendukung tugas tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data pada aplikasi e-SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, persentase capaian nasional penerapan SPM pada tahun 2024 secara keseluruhan adalah sebesar 88.04%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SPM di daerah mengalami peningkatan sebesar 4,81% dari tahun sebelumnya dari 83,23% menjadi 88.04%. Adapun capaian nasional penerapan SPM tahun 2024 pada setiap bidang SPM yaitu:

- Bidang Pendidikan adalah sebesar 86,42%;
- Bidang Kesehatan adalah sebesar 89,27%;
- Bidang Pekerjaan Umum adalah sebesar 88,99%;
- Bidang Perumahan Rakyat adalah sebesar 86,02%;
- Bidang Trantibumlinmas adalah sebesar 88,84%;
- Bidang Sosial adalah sebesar 87,62%.




Gambar 2. Persentase Capaian SPM untuk setiap bidang Tahun 2024
 Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id/



Gambar 3. Persentase Capaian SPM Untuk Setiap Provinsi Tahun 2024
 Sumber : spm.bangda.kemendagri.go.id/

Selama 3 (tiga) tahun penerapan Permendagri No. 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM di daerah sampai dengan tahun 2024, optimalisasi mutu pelaporan SPM sebagaimana di amanatkan dalam Permendagri No. 59 tahun 2021 mulai efektif terlaksana di pelaporan tahun 2022, sedangkan tahun pelaporan SPM tahun 2021 dan tahun sebelumnya masih menggunakan regulasi Permendagri No. 100 tahun 2018 dimana dalam Permendagri tersebut belum menerapkan penghitungan berdasarkan IP SPM (Risdiyanti et al., 2024). Berdasarkan hasil perhitungan indeks pencapaian SPM Nasional Tahun 2024 mendapatkan nilai 88.04% dan berada dibawah target RPJMN maupun Renstra dengan nilai target sebesar 100%, akan tetapi jika dibandingkan dengan pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan.



Gambar 4. Perbandingan Capaian Penerapan SPM Provinsi per bidang
 Sumber : Dokumentasi Sekber SPM

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan hasil capaian Nasional merupakan agregasi berdasarkan capaian Provinsi dan juga Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Pada tingkat Nasional, secara akumulatif terjadi kenaikan hasil capaian penerapan SPM. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan sebesar 25.41% selama 5 tahun dan rata-rata keseluruhan 6 (enam) bidang SPM untuk capaian Provinsi mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,21% setiap tahun sejak tahun 2020 dengan rata-rata capaian sebesar 68,60% sedangkan di tahun 2024 rata-rata capaian sebesar 89,63%. Dimana pada tahun 2020, hasil capaian penerapan SPM secara Nasional berada pada angka 62.45%, kemudian pada tahun 2021 menjadi 69.71% (meningkat sebanyak 11.62%), pada tahun 2022 rata-rata Nasional mencapai 76.94% (meningkat sebanyak 10.37%), pada tahun 2023 meningkat menjadi 83.75% (meningkat sebanyak 8.85%) dan tahun pada tahun 2024 rata-rata capaian Nasional penerapan SPM mencapai angka 87.86% (naik sebanyak 4.90%).

Pembinaan Umum Penerapan SPM oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Sejak diterbitkannya pengaturan tentang Pelayanan Minimal dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaksanaan penerapan SPM efektif mulai dilakukan mulai tahun 2019. Namun, dalam perjalanan hingga tahun keempat, didapati telah terjadi beberapa dinamika, masalah, kendala, dan permasalahan dalam pelaksanaan menerapkan kebijakan SPM. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kemudian dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2021. Tugas dan fungsi Ditjen Bina Pembangunan Daerah, khususnya dalam pembinaan umum penerapan SPM di daerah

beserta tantangan yang ada. Selama ini Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah berupaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan pembinaan umum terkait dengan pelaksanaan penerapan SPM di daerah dengan baik serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait dengan tanggung jawab terhadap penerapan Standar Pelayanan Minimal, setidaknya ada dua langkah konkrit yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah untuk menjalankan perannya untuk melakukan pengawasan sekaligus pembinaan umum. Yang pertama adalah melakukan pembinaan umum dan pengawasan pelaksanaan 6 SPM dengan memberikan tanggung jawab kepada Subdirektorat yang mampu bidang-bidang yang sesuai dengan urusan SPM. Hal ini sebagaimana diilustrasikan pada tabel di bawah ini.

No	Urusan SPM	Pengampu	
		Subdirektorat	Direktorat
1	Pendidikan	Subdit Pendidikan	SUPD 4
2	Kesehatan	Subdit Kesehatan	SUPD 3
3	Trantibumlinmas	Subdit Trantibumlinmas	
4	Sosial	Subdit Sosial	
5	Pekerjaan Umum	Subdit Pekerjaan Umum	SUPD 2
6	Perumahan Rakyat	Subdit Perumahan dan Kawasan Permukiman	

Tabel 3. Subdirektorat Pengampu Urusan SPM di Ditjen Bina Pembangunan Daerah

Setiap Subdirektorat di atas akan melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan tugas dan fungsi yang dimiliki terhadap setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi (Sari & Laksmono, n.d.). Sebagaimana kewenangan yang diberikan dalam pasal 3 PP Nomor 12 Tahun 2017, Ditjen Bina Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan berbagai kementerian teknis pengampu SPM dalam melakukan pembinaan umum maupun teknis dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Strategi Pembinaan Umum Kebijakan SPM bidang Perumahan Rakyat oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah


Untuk mendukung pencapaian Indikator Sasaran Strategis di Ditjen Bina Pembangunan Daerah berupa Persentase capaian Penerapan SPM di daerah, dengan target yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kementerian Dalam Negeri berupa 100% pada akhir tahun 2024, maka dibuatlah pemetaan rencana capaian target yang akan dilaksanakan oleh berbagai subdirektorat pendukung. Salah satunya yang dilakukan oleh Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman di Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II dalam mendukung pencapaian target penerapan SPM di daerah, khususnya bidang Perumahan Rakyat.

Untuk mendukung pencapaian target penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat di daerah, Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan turunan kegiatan beserta target dan indikator setiap tahunnya. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Rencana Kerja Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai dari Tahun 2021 hingga 2024 dengan indikator “Daerah yang mengintegrasikan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat”.

Salah satu strategi yang dilakukan oleh Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman di dalam melakukan pembinaan umum adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap mandat pelaksanaan SPM di daerah, seperti amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta berbagai peraturan teknis yang berkaitan dengan implementasi kebijakan SPM bidang Perumahan Rakyat seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dalam berbagai bentuk, terutama dalam setiap kesempatan yang didapatkan jika bertemu dengan pemerintah daerah. Selain itu, melalui rencana kerja yang telah tersusun, kegiatan sosialisasi juga selalu dilaksanakan setiap tahunnya dengan mengundang Kementerian teknis terkait beserta seluruh pemerintah daerah secara *hybrid* (*daring* maupun *luring*). Kegiatan sosialisasi dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa setiap aturan maupun kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan Perumahan Rakyat. Selain itu, kegiatan sosialisasi juga untuk menjaring berbagai permasalahan maupun hambatan yang didapatkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan SPM. Dalam mode perencanaan, tidak hanya sosialisasi tetapi jugaantisipasi sering digambarkan sebagai keterampilan yang sangat diperlukan aparatur dalam membangun kapasitas untuk perubahan, sering kali menggunakan pola *top-down* dan melalui partisipasi warga negara (Balz, 2024). Modal pengembangan teritorial merupakan konsep kebijakan yang menekankan pembangunan endogen dan daya saing regional di wilayah tertentu (Orsi et al., 2024).

Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman mengambil langkah pada Tahun 2024 untuk melakukan inovasi terhadap pembinaan penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat. Semenjak Tahun 2024, Pembinaan Umum berupa *desk* Perumahan Rakyat tidak lagi melibatkan seluruh kabupaten/kota namun difokuskan pada beberapa daerah yang membutuhkan pendampingan khusus. dengan tingkat capaian penerapan SPM yang rendah atau dibawah rata-rata nilai capaian diseluruh Indonesia. Beberapa daerah yang dipilih merupakan daerah dengan tingkat capaian SPM yang rendah, baik dari sisi penganggaran rendah maupun tinggi. Beberapa daerah yang dipilih dipetakan melalui Kuadran yang dibuat oleh Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan hasil capaian penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat beserta anggaran yang ditetapkan dalam APBD pada tahun 2023. Penilaian dilakukan berdasarkan pemetaan terhadap kuadran I hingga kuadran IV sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar 5. Persandingan capaian SPM dengan Alokasi Anggaran bidang Perumahan Rakyat dalam APBD Tahun 2023

Sumber : Dokumentasi Sekber SPM

Sebagai keterangan, setiap kuadran memiliki arti yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dimana

- a. Kuadran I adalah daerah dengan capaian dan anggaran di atas rata-rata capaian dan anggaran SPM seluruh Indonesia;
- b. Kuadran II adalah daerah dengan anggaran di bawah rata-rata anggaran SPM seluruh Indonesia dan capaian di atas rata-rata capaian seluruh Indonesia;
- c. Kuadran III adalah daerah dengan anggaran di atas rata-rata anggaran SPM seluruh Indonesia dan capaian di bawah rata-rata capaian seluruh Indonesia;
- d. Kuadran IV adalah daerah dengan capaian dan alokasi anggaran di bawah rata-rata capaian dan anggaran SPM seluruh Indonesia.

Berdasarkan data diatas, kemudian didapati bahwa sebanyak 25 provinsi dan 302 kab/kota berada di Kuadran II, yang meskipun anggarannya di bawah rata-rata anggaran SPM, capaiannya di atas rata-rata capaian. Sedangkan 6 provinsi dan 123 kabupaten/kota ada pada Kuadran IV, dengan anggaran dan capaian di bawah rata-rata. Adapun Desk kemudian difokuskan pada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang berada pada Kuadran III dan Kuadran IV.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan umum SPM bidang perumahan rakyat telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Pembinaan yang dilakukan meliputi sosialisasi, pendampingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan SPM. Melalui kegiatan tersebut, aparatur daerah diharapkan dapat memahami dan menerapkan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya pemahaman aparatur daerah terhadap SPM, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Tantangan ini menyebabkan pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat belum sepenuhnya optimal di beberapa daerah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan umum SPM bidang perumahan rakyat oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Namun, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada, seperti peningkatan kapasitas aparatur daerah, optimalisasi anggaran, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Kondisi Pembinaan Umum Kebijakan SPM bidang Perumahan Rakyat yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah melalui Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan konsep pembinaan umum sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dimana pembinaan umum yang dilakukan berfokus pada sisi fasilitasi, konsultasi, dan pendidikan serta pelatihan.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan intensitas pembinaan, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat.

REFERENSI

- Ardianti, F. P., Satyanovi, V. A., & Ardila, L. N. (2024). Evaluation of Minimum Service Standard Implementation in Surakarta City in 2020-2022. *AKUMULASI: Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 3(1), 65-79. <https://doi.org/10.20961/akumulasi.v3i1.1765>
- Balz, V. E. (2024). Regional design: a transformative approach to planning. *Planning Practice and Research*, 39(1), 1-13. <https://doi.org/10.1080/02697459.2024.2292895>
- Fourie, D. J., & Kimaro, J. R. (2020). The Interrelationship Between Ethics and Integrity in Public Administration. *Administratio Publica*, 28(2), 76-93. <http://hdl.handle.net/2263/79911>
- François, A., & Méon, P. G. (2021). Politicians at Higher Levels of Government are Perceived as More Corrupt. *European Journal of Political Economy*, 67(April), 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101962>
- Muliawaty, L., & Framesthi, D. B. (2020). Ethics of Public Administration in the Era of Technology Disruption and Government Innovation. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 132-141. <https://doi.org/10.26618/ojip.v10i2.3219>
- Orsi, F., Cavaco, C., & Gil, J. (2024). From territorial capital to regional design: a multidimensional model for territorial analysis and scenario evaluation. *Planning Practice and Research*, 39(1), 116-135. <https://doi.org/10.1080/02697459.2022.2120490>
- Risdiyanti, A., Paramu, H., & Sunarto. (2024). Health Financing Analysis of Minimum Service Standards in the Health Sector. *Indonesian Journal of Health Administration*, 12(1), 62-73. <https://doi.org/10.20473/JAKI.V12I1.2024.62-73>
- Sari, A. M., & Laksmono, B. S. (n.d.). *Implementing The Minimum Service Standards Policy for Fulfilling Neglected Elderly 's Basic Needs Through Institutional Based Social Rehabilitation*. 04(02), 1277-1295.
- Susanto, D., Ningsih, T. A., Felly, R., Sari, A. P., & Primalaila, D. (2022). The Minimum Space Standard: Proposing New House Floorplan on Dwelling Activities in Greater Jakarta Region, Indonesia. *Urban, Planning and Transport Research*, 10(1), 372-395. <https://doi.org/10.1080/21650020.2022.2093790>

Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian : Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Methods* (Cetakan I). Media.

Wijaya, M., Zanariah, & Gafar, T. F. (2023). Why Government Policies Can ' t Be Optimization in Providing Housing for Low-Income Communities? *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 5(2), 116-127. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jgop.v5i2.17484>